

**RANCANGAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN
NOMOR /POJK.03/2017
TENTANG
PENERAPAN KEUANGAN BERKELANJUTAN BAGI LEMBAGA JASA KEUANGAN,
EMITEN, DAN PERUSAHAAN PUBLIK**

BATANG TUBUH	PENJELASAN
RANCANGAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR /POJK.03/2017 TENTANG PENERAPAN KEUANGAN BERKELANJUTAN BAGI LEMBAGA JASA KEUANGAN, EMITEN, DAN PERUSAHAAN PUBLIK	ATAS RANCANGAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR /POJK.03/2017 TENTANG PENERAPAN KEUANGAN BERKELANJUTAN BAGI LEMBAGA JASA KEUANGAN, EMITEN, DAN PERUSAHAAN PUBLIK
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN	
Menimbang:	I. UMUM
a. bahwa dalam rangka mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang mampu menjaga kestabilan ekonomi serta bersifat inklusif diperlukan sistem perekonomian nasional yang mengedepankan keselarasan antara aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan hidup;	Dalam rangka mewujudkan perekonomian nasional yang tumbuh secara berkelanjutan, stabil, dan inklusif dengan tujuan akhir memberikan kesejahteraan sosial kepada seluruh rakyat, serta melindungi dan mengelola lingkungan hidup secara bijaksana di Indonesia, maka proses pembangunan ekonomi harus mengedepankan keselarasan aspek ekonomi, sosial dan lingkungan hidup.
b. bahwa dalam rangka menggerakkan perekonomian nasional yang mengedepankan keselarasan antara aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan hidup, mampu menjaga kestabilan ekonomi serta bersifat inklusif dibutuhkan sumber-sumber pendanaan dalam jumlah yang memadai;	Hal ini karena penyelenggaraan pembangunan yang hanya menargetkan pertumbuhan ekonomi akan menyebabkan kesenjangan sosial dan penurunan kualitas lingkungan hidup dengan segala implikasinya.
c. bahwa pengembangan sistem lembaga keuangan yang ramah lingkungan hidup telah diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;	Untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang stabil, inklusif, dan berkelanjutan tersebut diperlukan dukungan dari sistem keuangan yang dapat mencegah terjadinya praktik pendanaan atau investasi pada kegiatan usaha yang menggunakan sumber daya secara berlebihan, dapat meningkatkan kesenjangan sosial dan mengakibatkan kerusakan lingkungan hidup.
d. bahwa Otoritas Jasa Keuangan telah menerbitkan <i>Roadmap</i> Keuangan Berkelanjutan di Indonesia yang harus ditindaklanjuti dengan peraturan yang spesifik dan mengikat untuk seluruh pelaku sektor jasa keuangan;	Sistem keuangan tersebut harus menerapkan prinsip-prinsip berkelanjutan yang mampu menciptakan nilai ekonomi, sosial, dan
e. bahwa Otoritas Jasa Keuangan dapat	

BATANG TUBUH	PENJELASAN
<p>mengatur lebih lanjut penyelenggaraan sektor jasa keuangan apabila terdapat hal-hal yang belum cukup diatur untuk mengisi kekurangan atau kekosongan hukum;</p>	<p>ekologis di dalam model, proses, dan praktik pendanaan atau investasi, menuju kestabilan sektor keuangan dan sukses bisnis dalam jangka panjang dengan tetap berkontribusi pada pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan.</p>
<p>f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, b, c, d, dan e, perlu menetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik;</p>	<p>Tujuan pembangunan berkelanjutan mencakup antara lain penanggulangan kemiskinan, akses terhadap pendanaan, energi, dan pangan, penegakan hak-hak sosial seluruh rakyat, serta pemeliharaan keanekaragaman hayati termasuk pula perlindungan ekosistem darat dan laut.</p> <p>Sebagai negara berkembang, Indonesia memiliki isu-isu kesenjangan sosial yang merupakan sumber risiko yang harus mendapatkan perhatian yang memadai. Selain itu, Indonesia juga merupakan negara yang secara geografis terpapar terhadap risiko perubahan iklim. Oleh karena itu, diperlukan pengelolaan dan pencegahan risiko sosial dan lingkungan hidup yang lebih baik.</p> <p>Sistem keuangan yang menerapkan prinsip-prinsip berkelanjutan untuk selanjutnya disebut Keuangan Berkelanjutan di Indonesia merupakan implementasi dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup untuk mengembangkan dan menerapkan instrumen ekonomi lingkungan hidup termasuk di dalamnya adalah perbankan, pasar modal dan asuransi yang ramah lingkungan hidup dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang mensyaratkan setiap Perseroan Terbatas untuk memiliki tanggung jawab sosial dan lingkungan hidup di dalam seluruh aktivitas bisnisnya. Keuangan Berkelanjutan juga merupakan bentuk nyata dari komitmen Indonesia kepada dunia internasional dengan menyediakan sumber-sumber pendanaan terkait perubahan iklim baik dalam konteks mitigasi maupun adaptasi.</p> <p>Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan,</p>

BATANG TUBUH	PENJELASAN
	<p>Otoritas Jasa Keuangan berfungsi untuk menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan. Dengan demikian Otoritas Jasa Keuangan memiliki kewenangan dan otoritas yang penuh atas penyelenggaraan Keuangan Berkelanjutan di Indonesia. Komitmen menjalankan Keuangan Berkelanjutan dicanangkan melalui peluncuran <i>Roadmap</i> Keuangan Berkelanjutan di Indonesia pada bulan Desember 2014. Melalui <i>Roadmap</i> Keuangan Berkelanjutan salah satu yang harus direalisasikan adalah adanya peraturan yang spesifik dan mengikat untuk seluruh pelaku sektor jasa keuangan berkaitan dengan implementasi Keuangan Berkelanjutan di Indonesia. Peraturan Keuangan Berkelanjutan merupakan jawaban tentang bagaimana seluruh pemangku kepentingan di sektor jasa keuangan atau LJK untuk menuangkan komitmen dan aksi nyata sebagai upaya mendukung implementasi pembangunan berkelanjutan di Indonesia.</p> <p>Arah dari pengaturan Keuangan Berkelanjutan ini adalah mendorong penciptaan Keuangan Berkelanjutan di sektor jasa keuangan yang mendukung keberlanjutan ekonomi, sosial dan lingkungan hidup dalam pelaksanaan proses pembangunan di Indonesia.</p> <p>Sasaran pengaturan Keuangan Berkelanjutan ini adalah agar setiap LJK, Emiten, dan Perusahaan Publik memiliki <i>awareness</i>/komitmen terhadap pelaksanaan prinsip-prinsip berkelanjutan, berkontribusi dalam pengembangan produk berupa barang dan jasa yang mempertimbangkan aspek ekonomi, sosial dan lingkungan hidup. Selain itu, dengan adanya aturan ini diharapkan akan tercipta kondisi persaingan yang sehat serta menghindari adanya aktivitas arbitrase yang merugikan salah satu pihak.</p> <p>Tujuan Keuangan Berkelanjutan adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. menyediakan sumber-sumber pendanaan yang dibutuhkan untuk

BATANG TUBUH	PENJELASAN
	<p>mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan dan pendanaan terkait perubahan iklim dalam jumlah yang memadai;</p> <p>b. meningkatkan daya tahan dan daya saing LJK, Emiten, dan Perusahaan Publik yang berkontribusi positif pada stabilitas sistem keuangan;</p> <p>c. mengurangi kesenjangan sosial, mengurangi dan mencegah kerusakan lingkungan hidup, menjaga keanekaragaman hayati, dan mendorong efisiensi pemanfaatan energi dan sumber daya alam baik darat maupun laut; dan</p> <p>d. mengembangkan produk dan/atau jasa keuangan dan/atau non-keuangan yang menerapkan prinsip berkelanjutan.</p>
Mengingat:	
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);	
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3477);	
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3608);	
4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);	
5. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara	

BATANG TUBUH	PENJELASAN
Republik Indonesia Nomor 4867);	
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);	
7. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253);	
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5394);	
9. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 337, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5618);	
10. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1995 tentang penyelenggaraan kegiatan di bidang pasar modal;	
11. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan;	
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/PMK.010/2012 tentang Perusahaan Modal Ventura.	
MEMUTUSKAN:	
Menetapkan:	
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG PENERAPAN KEUANGAN BERKELANJUTAN BAGI LEMBAGA JASA KEUANGAN, EMITEN, DAN PERUSAHAAN PUBLIK.	II. PASAL DEMI PASAL
BAB I	
KETENTUAN UMUM	
Pasal 1	Pasal 1
Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan:	Cukup jelas.
1. Lembaga Jasa Keuangan yang selanjutnya disingkat LJK adalah Lembaga Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa	

BATANG TUBUH	PENJELASAN
Keuangan yang meliputi:	
a. Bank adalah bank umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, termasuk kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri, dan bank umum syariah serta unit usaha syariah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah;	
b. Bank Perkreditan Rakyat yang selanjutnya disingkat BPR yaitu Bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu-lintas pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998;	
c. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah yang selanjutnya disingkat BPRS yaitu Bank Syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah;	
d. Perusahaan Efek adalah pihak yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek, dan/atau Manajer Investasi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal;	
e. Perusahaan Asuransi adalah perusahaan asuransi umum dan perusahaan asuransi jiwa sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian	

BATANG TUBUH	PENJELASAN
termasuk yang menjalankan seluruh kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah;	
f. Perusahaan Reasuransi adalah Perusahaan yang menyelenggarakan usaha jasa Reasuransi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian termasuk yang menjalankan seluruh kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah;	
g. Perusahaan Pembiayaan adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan untuk pengadaan barang dan/atau jasa, termasuk yang melakukan seluruh kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan mengenai perusahaan pembiayaan dan perusahaan pembiayaan syariah;	
h. Perusahaan Modal Ventura yang selanjutnya disingkat PMV adalah badan usaha yang melakukan kegiatan Usaha Modal Ventura termasuk yang melakukan seluruh kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan mengenai perusahaan modal ventura dan perusahaan modal ventura syariah;	
i. Dana Pensiun adalah badan hukum yang mengelola dan menjalankan program yang menjanjikan manfaat pensiun, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun, termasuk yang menjalankan seluruh kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah;	
j. Lembaga Penjamin adalah perusahaan penjaminan, perusahaan penjaminan syariah, perusahaan penjaminan ulang, dan perusahaan penjaminan ulang syariah yang menjalankan kegiatan	

BATANG TUBUH	PENJELASAN
penjaminan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penjaminan;	
k. Perusahaan Pergadaian adalah perusahaan pergadaian swasta dan perusahaan pergadaian pemerintah termasuk yang melakukan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan mengenai usaha pergadaian;	
1. Lembaga Keuangan Mikro yang selanjutnya disingkat LKM adalah lembaga keuangan yang khusus didirikan untuk memberikan jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat, baik melalui pinjaman atau pembiayaan dalam usaha skala mikro kepada anggota dan masyarakat, pengelolaan simpanan, maupun pemberian jasa konsultasi pengembangan usaha yang tidak semata-mata mencari keuntungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro.	
2. Emiten adalah pihak yang melakukan penawaran umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai Pasar Modal.	
3. Perusahaan Publik adalah perseroan yang sahamnya telah dimiliki sekurang-kurangnya oleh 300 (tiga ratus) pemegang saham dan memiliki modal disetor sekurang-kurangnya Rp 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) atau suatu jumlah pemegang saham dan modal disetor yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai Pasar Modal.	
4. Keuangan berkelanjutan adalah dukungan menyeluruh dari sektor jasa keuangan untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan yang dihasilkan dari keselarasan antara kepentingan ekonomi, sosial dan	

BATANG TUBUH	PENJELASAN
lingkungan hidup.	
5. Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.	
6. Produk dan/atau jasa keuangan dan/atau non-keuangan hijau adalah produk dan/atau jasa keuangan dan/atau non-keuangan yang mengintegrasikan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan hidup, serta tata kelola yang baik dalam fitur-fiturnya.	
7. Laporan Keberlanjutan atau <i>Sustainability Report</i> adalah laporan publik yang memuat tentang kinerja ekonomi keuangan, sosial dan lingkungan hidup, suatu perusahaan yang menunjukkan komitmen perusahaan dalam menjalankan bisnis berkelanjutan.	
Pasal 2	Pasal 2
(1) LJK, Emiten, dan Perusahaan Publik wajib menerapkan prinsip-prinsip Keuangan Berkelanjutan dalam aktivitas bisnis.	Ayat (1) Cukup jelas.
(2) Prinsip-prinsip Keuangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup: <ul style="list-style-type: none"> a. prinsip investasi bertanggung jawab; b. prinsip strategi dan praktek bisnis berkelanjutan; c. prinsip pengelolaan risiko sosial dan lingkungan hidup; d. prinsip tata kelola yang baik; e. prinsip komunikasi yang informatif; f. prinsip inklusif; g. prinsip pengembangan sektor ekonomi prioritas berkelanjutan; dan h. prinsip koordinasi dan kolaborasi. 	Ayat (2) huruf a Yang dimaksud dengan “prinsip investasi bertanggung jawab” adalah pendekatan investasi keuangan pada proyek dan inisiatif pembangunan berkelanjutan, produk pelestarian alam, dan kebijakan yang mendukung pembangunan ekonomi berkelanjutan serta meyakini bahwa penciptaan keuntungan investasi jangka panjang tergantung pada sistem ekonomi, sosial, lingkungan hidup dan tata kelola yang baik. Pembangunan berkelanjutan merupakan upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek sosial, lingkungan hidup, dan ekonomi ke dalam strategi

BATANG TUBUH	PENJELASAN
	<p>pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan.</p> <p>huruf b Yang dimaksud dengan “prinsip strategi dan praktik bisnis berkelanjutan” adalah pembangunan sebuah nilai bagi Sektor Jasa Keuangan untuk berkontribusi terhadap masyarakat melalui kebijakan dan praktik bisnis serta penerapan strategi bisnis oleh perusahaan dengan meminimalkan eksternalitas negatif dan mengintegrasikan isu sosial, lingkungan hidup, dan tata kelola pada setiap sektor dan strategi dari masing-masing lini bisnis.</p> <p>Huruf c Yang dimaksud dengan “prinsip pengelolaan risiko sosial dan lingkungan hidup” adalah pengintegrasian aspek tanggung jawab sosial dan perlindungan lingkungan hidup dalam manajemen risiko pelaku Sektor Jasa Keuangan, guna menghindari, mencegah dan meminimalisir dampak negatif yang timbul akibat eksposur risiko yang terkait dengan aspek sosial dan lingkungan hidup.</p> <p>Huruf d Yang dimaksud dengan “prinsip tata kelola yang baik” adalah penerapan tata kelola perusahaan pada aspek tanggung jawab sosial serta perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang transparan, akuntabilitas, bertanggung jawab, independen, kesetaraan dan kewajaran.</p> <p>Huruf e Yang dimaksud dengan “komunikasi</p>

BATANG TUBUH	PENJELASAN
	<p>yang informatif” adalah penggunaan model komunikasi yang tepat terkait strategi organisasi, tata kelola, kinerja dan prospek usaha kepada seluruh pemangku kepentingan.</p> <p>Huruf f Yang dimaksud dengan “inklusif” adalah pemerataan akses keuangan bagi masyarakat yang tidak atau hanya memiliki akses terbatas ke LJK dan menjangkau seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam rangka mempercepat kemajuan ekonomi, kesejahteraan sosial, dan perlindungan lingkungan hidup.</p> <p>Huruf g Yang dimaksud dengan “pengembangan sektor ekonomi prioritas berkelanjutan” adalah sektor-sektor ekonomi yang menjadi prioritas untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan serta upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim; dan</p> <p>Huruf h Yang dimaksud dengan “koordinasi dan kolaborasi” adalah peningkatan koordinasi dan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan sektor jasa keuangan termasuk kementerian/ lembaga/sektor/unit bisnis yang memiliki program kerja berkaitan erat dengan implementasi pembangunan berkelanjutan untuk mempercepat peningkatan kesejahteraan ekonomi, sosial dan kualitas lingkungan hidup bagi seluruh rakyat Indonesia serta mendorong peran serta masyarakat terkait dengan isu sosial, lingkungan hidup dan tata kelola.</p>
Pasal 3	Pasal 3
(1) Penerapan prinsip-prinsip Keuangan Berkelanjutan untuk LJK, Emiten, dan Perusahaan Publik sebagaimana	Ayat (1) Cukup jelas.

BATANG TUBUH	PENJELASAN
<p>dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan secara bertahap.</p>	
<p>(2) Tahapan penerapan Keuangan Berkelanjutan ditetapkan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. 1 Januari 2019 untuk Bank yang termasuk dalam kelompok Bank Umum Kegiatan Usaha (BUKU) 4, BUKU 3, bank asing, Perusahaan Efek, Emiten, dan Perusahaan Publik; b. 1 Januari 2020 untuk Bank yang termasuk dalam kelompok BUKU 2 dan BUKU 1, Perusahaan Pembiayaan, PMV, Perusahaan Asuransi, Perusahaan Reasuransi, dan Dana Pensiun; c. 1 Januari 2022 untuk Bank Perkreditan Rakyat berdasarkan Kegiatan Usaha (BPRKU) 3; dan d. 1 Januari 2024 untuk BPRKU 2 dan BPRKU 1, Perusahaan Pergadaian, Lembaga Penjamin, dan Lembaga Keuangan Mikro. 	<p>Ayat (2)</p> <p>Huruf a</p> <p>Yang dimaksud dengan “Bank dalam kelompok BUKU 3 dan BUKU 4” adalah sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan mengenai kegiatan usaha dan jaringan kantor berdasarkan modal inti Bank.</p> <p>Yang dimaksud dengan “bank asing” adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. kantor cabang dari Bank yang berkedudukan di luar negeri; 2. bank umum berbentuk badan hukum Indonesia yang lebih dari 50% (lima puluh persen) sahamnya dimiliki oleh warga negara asing dan/atau badan hukum asing baik secara sendiri atau secara bersama-sama; dan/atau 3. bank yang dimiliki baik secara sendiri atau bersama-sama oleh warga negara asing dan/atau badan hukum asing kurang dari 50% (lima puluh persen) namun terdapat pengendalian oleh warga negara asing dan/atau badan hukum asing tersebut. <p>Huruf b</p> <p>Yang dimaksud dengan “Bank dalam kelompok BUKU 2 dan BUKU 1” adalah sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan mengenai kegiatan usaha dan jaringan kantor berdasarkan modal inti Bank.</p> <p>Huruf c</p> <p>Yang dimaksud dengan “BPRKU 3” adalah sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan mengenai kegiatan usaha dan wilayah jaringan kantor bank perkreditan rakyat berdasarkan modal inti.</p>

BATANG TUBUH	PENJELASAN
	<p>Huruf d Yang dimaksud dengan “BPRKU 2 dan BPRKU 1” adalah sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan mengenai kegiatan usaha dan wilayah jaringan kantor bank perkreditan rakyat berdasarkan modal inti.</p>
BAB II	
KETENTUAN PENERAPAN PRINSIP KEUANGAN BERKELANJUTAN	
Pasal 4	Pasal 4
<p>(1) Dalam rangka penerapan prinsip-prinsip Keuangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) LJK wajib menyusun rencana dan program aksi Keuangan Berkelanjutan.</p>	<p>Ayat (1) Yang dimaksud dengan “rencana dan program aksi Keuangan Berkelanjutan” adalah dokumen tertulis yang menggambarkan rencana kegiatan usaha dan program kerja LJK jangka pendek (satu tahun) dan jangka menengah (tiga tahun) yang sesuai dengan prinsip-prinsip Keuangan Berkelanjutan, termasuk strategi untuk merealisasikan rencana dan program aksi tersebut sesuai target dan waktu yang ditetapkan, dengan tetap memperhatikan pemenuhan ketentuan kehati-hatian dan penerapan manajemen risiko.</p>
<p>(2) Rencana dan program aksi Keuangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib disampaikan setiap tahun yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. bersamaan dengan rencana bisnis bagi LJK yang memiliki rencana bisnis; dan b. tanggal 31 Januari bagi LJK yang tidak memiliki rencana bisnis. 	<p>Ayat (2) Contoh rencana bisnis untuk Perbankan adalah Rencana Bisnis Bank.</p>
<p>(3) Rencana dan program aksi Keuangan Berkelanjutan wajib disetujui oleh Direksi LJK.</p>	<p>Ayat (3) Cukup jelas.</p>
Pasal 5	Pasal 5
<p>(1) Direksi LJK wajib melaksanakan rencana dan program aksi Keuangan Berkelanjutan secara efektif.</p>	<p>Ayat (1) Rencana dan program aksi Keuangan Berkelanjutan dilaksanakan secara efektif apabila antara realisasi dan Rencana dan program aksi terdapat:</p>

BATANG TUBUH	PENJELASAN
	a. deviasi tidak material; atau b. deviasi material, namun LJK telah melakukan upaya maksimal untuk memenuhinya disertai dengan penjelasan yang memadai dan dapat diterima (<i>reasonable</i>).
(2) Direksi LJK wajib mengkomunikasikan rencana dan program aksi Keuangan Berkelanjutan kepada: <ol style="list-style-type: none"> a. pemegang saham; dan b. seluruh jenjang organisasi yang ada pada Bank. 	Ayat (2) Huruf a Komunikasi dengan pemegang saham dapat dilakukan antara lain melalui rapat umum pemegang saham. Huruf b Komunikasi rencana dan program aksi Keuangan Berkelanjutan kepada seluruh jenjang organisasi yang ada pada LJK dilakukan dengan tujuan agar kebijakan dan pelaksanaan rencana dan program aksi oleh semua pihak yang terlibat sejalan dengan visi dan misi LJK.
Pasal 6	Pasal 6
(1) Rencana dan program aksi Keuangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) disusun berdasarkan prioritas masing-masing LJK dan dapat berupa: <ol style="list-style-type: none"> a. penyesuaian organisasi, manajemen risiko dan tata kelola serta <i>Standard Operating Procedure</i> LJK yang sesuai dengan prinsip Keuangan Berkelanjutan; b. <i>capacity building</i> internal Perusahaan; dan c. pengembangan produk/jasa produk dan/atau jasa keuangan dan/atau non-keuangan yang menimbang aspek ekonomi, sosial dan lingkungan hidup. 	Ayat (1) Huruf a Contoh penyesuaian organisasi antara lain adanya fungsi keberlanjutan dalam organisasi. Contoh penyesuaian manajemen risiko yaitu LJK mempertimbangkan dan memperhitungkan risiko lingkungan hidup dan sosial dalam setiap pengambilan keputusan. Contoh penyesuaian tata kelola perusahaan yaitu dengan menambahkan komponen keberlanjutan dalam struktur dan proses tata kelola perusahaan. Contoh penyesuaian <i>Standard Operating Procedure</i> (SOP) perusahaan yaitu dengan mempertimbangkan dan memperhitungkan aspek lingkungan dan sosial dalam setiap SOP perusahaan. Huruf b Contoh <i>capacity building</i> internal

BATANG TUBUH	PENJELASAN
	<p>perusahaan adalah pelatihan yang bertujuan meningkatkan kapasitas dan kapabilitas sumber daya manusia perusahaan tersebut dalam implementasi Keuangan Berkelanjutan.</p> <p>Huruf c Sebagai bentuk komitmen dalam menerapkan prinsip-prinsip Keuangan Berkelanjutan, salah satunya tercermin dari upaya mengembangkan produk dan/atau jasa keuangan hijau sesuai dengan kebutuhan masyarakat.</p> <p>Keuangan Berkelanjutan diarahkan untuk mengembangkan produk dan/atau jasa keuangan hijau yang mendukung sektor ekonomi prioritas yang ditetapkan oleh Pemerintah Indonesia.</p> <p>Yang dimaksud dengan “sektor ekonomi prioritas” adalah sektor ekonomi prioritas sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan mengenai rencana pembangunan jangka menengah nasional dan peraturan perundang-undangan mengenai rencana pembangunan jangka panjang nasional.</p> <p>Penetapan sektor ekonomi prioritas berdasarkan peraturan perundang-undangan tidak mengurangi hak sektor ekonomi lainnya untuk memperoleh akses terhadap sektor jasa keuangan.</p>
(2) Rencana dan program aksi Keuangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disertai dengan <i>time line</i> penerapan.	Ayat (2) Cukup jelas.
Pasal 7	Pasal 7
(1) Bagi LJK yang memiliki program <i>Corporate Social Responsibility</i> (CSR), wajib mengalokasikan sebagian dananya	Ayat (1) Contoh penggunaan dana CSR yang mendukung kegiatan Keuangan

BATANG TUBUH	PENJELASAN
<p>untuk mendukung kegiatan Keuangan Berkelanjutan.</p>	<p>Berkelanjutan antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. penyaluran pembiayaan kepada Usaha Mikro yang <i>feasible</i> namun belum memiliki akses terhadap pendanaan dari LJK yang diarahkan untuk pengembangan bisnis hijau; 2. pengadaan pelatihan bagi calon nasabah mengenai bisnis hijau; 3. pelaksanaan kampanye <i>green life style</i>; dan 4. pengadaan bantuan asuransi bagi petani, nelayan dan masyarakat yang rentan terhadap bencana.
(2) Rencana alokasi dana CSR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan pada rencana dan program aksi Keuangan Berkelanjutan.	<p>Ayat (2) Cukup jelas.</p>
(3) Laporan penggunaan dana CSR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan pada Laporan Keberlanjutan.	<p>Ayat (3) Cukup jelas.</p>
BAB III	
PEMBERIAN INSENTIF	
Pasal 8	Pasal 8
(1) Otoritas Jasa Keuangan dapat memberikan insentif kepada LJK, Emiten, dan Perusahaan Publik yang menerapkan prinsip-prinsip Keuangan Berkelanjutan secara baik berdasarkan hasil pemantauan dan <i>review</i> Otoritas Jasa Keuangan terhadap penerapan prinsip-prinsip Keuangan Berkelanjutan oleh LJK, Emiten dan Perusahaan Publik.	<p>Ayat (1) Pemberian insentif merupakan penjabaran dari instrumen ekonomi lingkungan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagai penghargaan atas keikutsertaan dalam upaya tanggung jawab sosial serta perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.</p>
(2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa: <ol style="list-style-type: none"> a. pengembangan kapasitas kompetensi dan kapasitas produk dan/atau jasa keuangan dan/atau non-keuangan hijau; b. pemberian penghargaan; dan/atau 	<p>Ayat (2) Cukup jelas.</p>

BATANG TUBUH	PENJELASAN
c. insentif lainnya yang akan diatur lebih lanjut dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan Keuangan Berkelanjutan untuk masing-masing LJK, Emiten dan Perusahaan Publik.	
(3) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilaksanakan melalui mekanisme yang ditentukan oleh Otoritas Jasa Keuangan dan dapat diinformasikan kepada publik.	Ayat (3) Pemberian penghargaan antara lain berupa pengumuman Sektor Jasa Keuangan dengan kinerja terbaik dalam penerapan Keuangan Berkelanjutan (<i>Sustainable Finance Award</i> – SFA) berdasarkan dari inovasi Produk dan/atau jasa keuangan dan/atau non-keuangan hijau terbaik yang dibuat dan dikembangkan oleh pelaku Sektor Jasa Keuangan.
BAB IV	
PELAPORAN	
Pasal 9	Pasal 9
(1) LJK, Emiten, dan Perusahaan Publik wajib menyusun Laporan Keberlanjutan.	Cukup jelas.
(2) Laporan Keberlanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disusun secara tersendiri maupun bersamaan dengan Laporan Tahunan.	
(3) Laporan Keberlanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi LJK memuat implementasi program berupa kinerja ekonomi keuangan, sosial dan lingkungan hidup.	
(4) Laporan Keberlanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disampaikan setiap tahun paling lambat sesuai batas waktu penyampaian laporan tahunan yang berlaku untuk masing-masing LJK, emiten, dan Perusahaan Publik.	
(5) Laporan keberlanjutan pertama kali disampaikan untuk posisi laporan: a. Desember 2019 untuk Bank yang termasuk dalam kelompok Bank Umum Kegiatan Usaha (BUKU) 4, BUKU 3, bank asing, Perusahaan Efek, Emiten dan Perusahaan Publik; b. Desember 2020 untuk Bank yang termasuk dalam kelompok BUKU 2	

BATANG TUBUH	PENJELASAN
<p>dan BUKU 1, Perusahaan Pembiayaan, PMV, Perusahaan Asuransi, Perusahaan Reasuransi, dan Dana Pensiun;</p> <p>c. Desember 2022 untuk Bank Perkreditan Rakyat berdasarkan Kegiatan Usaha (BPRKU) 3; dan</p> <p>d. Desember 2024 untuk BPRKU 2 dan BPRKU 1, Perusahaan Pergadaian, Lembaga Penjamin, dan Lembaga Keuangan Mikro.</p>	
BAB IX	
SANKSI ADMINISTRATIF	
Pasal 10	Pasal 10
(1) Bagi LJK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) yang tidak memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dan melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1), Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6 ayat (2), Pasal 7 ayat (1), Pasal 9 ayat (1) dan ayat (4) dikenakan sanksi administratif berupa peringatan tertulis.	Cukup jelas.
(2) Bagi Emiten dan Perusahaan Publik yang tidak memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dan melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1), Pasal 10 ayat (1) dan ayat (4) dikenakan sanksi administratif berupa peringatan tertulis.	
BAB X	
KETENTUAN PENUTUP	
Pasal 11	Pasal 11
Peraturan OJK ini berlaku pada tanggal diundangkan.	Cukup jelas.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.	
<p style="text-align: center;">Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal</p> <p style="text-align: center;">KETUA DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN,</p>	

BATANG TUBUH	PENJELASAN
MULIAMAN D. HADAD	
<p>Diundangkan di Jakarta Pada tanggal</p> <p>MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,</p> <p>YASONNA H. LAOLY</p>	
LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2017 NOMOR	TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR